



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**PERAN DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA BARAT DALAM PENYELIDIKAN PENYALAHGUNAAN
SENJATA API ILEGAL OLEH MASYARAKAT**

Zamzami

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: zamzamiok2@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 paragraph (1) Emergency Law Number 12 of 1951 describes ownership and use of firearms and sanctions that can be obtained when taking actions that contradict these rules. One of the important roles carried out by the West Sumatra Regional Police Headquarters, destroyed as many as 816 illegal illegal firearms (senpi), the result of Operation Sapu Jagad. This illegal weapon, commonly called Balansa or Gobok, is used by the community to hunt pigs or other disturbing pests. But there are also used by the community for criminal acts that cause victims. This research is an analytical descriptive study, the role of the Directorate of Security Intelligence at the West Sumatra Regional Police in investigating the abuse of illegal weapons in the West Sumatra Regional Police jurisdiction plays a role in repressive actions by conducting a series of preventive investigations and actions, namely conducting patrols and illegal firearms raids , through these actions the Directorate of Security Intelligence throughout 2013 to 2018 received 4 (four) Police Reports related to ownership of firearms by the public. The obstacles faced by the West Sumatra Regional Police Security Intelligence Directorate in investigating illegal weapons abuse, can be seen from internal constraints related to human resources, the budget is still not optimal, inadequate infrastructure and facilities, information coordination, and legislative constraints, while external constraints: lack of community roles, geographical constraints, lack of coordination with local government and non-governmental organizations. Efforts to overcome these obstacles have been carried out by the Directorate of Security Intelligence by providing training, socializing and cooperating with local governments and non-governmental organizations.

Kata Kunci: Dirintelkam, Penyelidikan, Senjata Api Ilegal.

PENDAHULUAN

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Dit Intelkam bertugas untuk membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan

produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*); memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Dit Intelkam .

Di Sumatera Barat sendiri peran intel kepolisian sangat penting dalam melakukan penegakan hukum, sehingga membuat masyarakat Sumatera Barat menjadi aman. Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Intelkam menyelenggarakan fungsi: a) pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda; b) pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; c) pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah; d) pendoku-mentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polda; e) penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan f) pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Salah satu peran penting yang dilakukan Dit Intelkam Polda Sumbar, memusnahkan sebanyak 816 pucuk senjata api (senpi) ilegal ilegal, hasil Operasi Sapu Jagad yang dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Sumbar. Senjata ilegal ini yang biasa disebut Balansa atau Gobok ini digunakan masyarakat untuk berburu babi atau hama pengganggu lainnya. Namun ada juga digunakan masyarakat untuk tindak pidana yang menyebabkan adanya korban. Senjata ilegal ini banyak ditemukan di Kabupaten Agam sekitar 352 pucuk dan Kota Sawahlunto sebanyak 125 pucuk. Kemudian juga Kota Solok dengan 109 pucuk senjata.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah peran Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelidikan penyalahgunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumbar? 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelidikan penyalahgunaan senjata api ilegal dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Peran Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Sumbar

Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Penyelidikan intelijen bersifat: a) terbuka adalah penyelidikan yang dilakukan oleh anggota intelijen yang keberadaannya diketahui oleh sasaran akan tetapi tujuan/misi tertutup/tidak diketahui oleh sasaran; b) tertutup adalah penyelidikan yang dilakukan oleh anggota intelijen secara rahasia/*clandestine* tanpa diketahui oleh sasaran dan atau pihak lain guna mendapatkan bahan-bahan keterangan.

Sebelum melaksanakan operasi intelijen (MTO) harus dilakukan penyelidikan awal (*casing*) guna mendapatkan data awal sasaran. pelaksana penyelidikan Intelijen menerima instruksi dan UUK dari pimpinan. Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat bisa dilihat dari dua hal berikut ini:

1. Tindakan Represif, Tindakan represif merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak Kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang

atau telah melanggar suatu peraturan per-undang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan represif dapat diharapkan menghentikan penyimpangan yang terjadi serta mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah melakukan penyelidikan, yang di dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan(Pasal 1 butir 4 KUHP).

2. Tindakan Preventif, Disamping tugas represif tersebut, tidak kalah pentingnya dari peranan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah apa yang disebut dengan tugas preventif, yaitu dengan melakukan sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang ketat, melakukan patroli-patroli secara terarah dan teratur, yaitu dengan melakukan razia pemeriksaan tersebut adalah untuk memperkecil kesempatan untuk melakukan kejahatan dan segera bertindak preventif, untuk mengatasi peredaran senjata api pihak Kepolisian mengadakan sweeping diberbagai tempat lokasi yang disinyalir tempat transaksi jual beli senjata api ilegal.

Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sistem dan Prosedur Izin kepemilikan senjata api yang ketat. Senjata api bukanlah merupakan benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api rakitan yang banyak sekali beredar dan sudah meluas di Indonesia. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah.
2. Patroli, Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Kepolisian, sebagai usaha dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan cara mendatangi mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang melanggar hukum, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli yang dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap masyarakat dilakukan di Wilayah Sumatera Barat yang rawan akan penyalahgunaan senjata api serta rawan terjadi tindak pidana. Daerah-daerah tersebut adalah daerah perbatasan kota dimana setiap harinya lalu lintas dari luar daerah sangat padat sehingga memungkinkan senjata api dapat dimasukkan kedalam wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dengan menugaskan beberapa personil dalam operasi patrol polisi juga bekerja sama dengan masyarakat

sebagai pengawas dan pengaduan tindak pidana yang terjadi disekitar tempat tinggal masyarakat.

3. Razia, Kemudian dengan serangkaian kegiatan Razia yang dilakukan secara menyeluruh dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga dan terindikasi rawan penyalahgunaan senjata api. Selain itu juga dilokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran senjata api ilegal yang masuk kedalam wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang umumnya terletak didaerah pinggiran kota dan wilayah perlintasan provinsi.

Dari kedua tugas tersebut, maka yang lebih diutamakan adalah tugas preventif (mencegah), karena telah merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam. Di dalam pelaksanaan tugas keamanan tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menetapkan bahwa Polisi Indonesia adalah sebagai penyidik, di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan tersebut

Adapun kendala yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelidikan penyalahgunaan senjata api ilegal adalah kendala internal dan kendala eksternal, yang penulis jelaskan sebagai berikut ini:

1. Kendala Internal, yaitu:
 - a. Sumber Daya Manusia masih kurang.
Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi

senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah.

- b. Anggaran masih belum optimal.
Anggaran dalam melaksanakan operasi penyelidikan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih terkendala dengan anggaran yang masih kurang, sehingga membatasi gerak operasi Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
 - c. Prasarana dan Sarana masih kurang memadai
Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih terkendala dengan Prasarana dan Sarana yang kurang memadai, antara lain: 1) Kendaraan alat transportasi masih kurang; 2) alat perekam masih kurang memadai; 3) ATK kurang, sarana kontak habis pakai; dan 4) kurangnya senpi bagi anggota ketika melakukan penyelidikan.
 - d. Koordinasi Informasi.
Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
 - e. Kendala legislasi
Kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.
2. Kendala Eksternal, yaitu:
- a. Kurangnya peran masyarakat
Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang- Undang serta mampu mengimplemen tasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.
 - b. Kendala Geografis Sumatera Barat
Kondisi geografis yang menyebabkan kan menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Secara umum Provinsi Sumatera Barat terletak diantara provinsi-provinsi yang telah maju serta berkembang. Provinsi Sumatera Barat menjadi perlintasan yang dilewati oleh peredaran senjata api hal tersebut menjadikan semakin meningkatnya penyalahgunaan senjata api yang ada diprovinsi ini.
 - c. Koordinasi dengan instansi Pemda masih kurang dan instansi lembaga pemerintahan
Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Lembaga Pemerintahan masih kurang bejalan dengan baik, dimana Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat berharap pemerintah daerah mau bekerjasama untuk mendorong memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penggunaan senjata api ilegal dilarang di Indonesia, dan membahayakan orang lain

d. Koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat

Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih minim berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat seperti: 1) KAN, 2) LKAAM, 3) Kepada Desa, 4) Wali Nagari, serta perangkat lainnya karena letak geografis Provinsi Sumatera Barat yang berbeda-beda dan transportasi yang susah.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat-aparat penegak hukum tentunya sering menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum. Baik itu masalah dari masyarakat maupun masalah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan upaya-upaya sebagai berikut ini:

Adapun upaya untuk mengatasi kendala internal:

1. Upaya mengatasi kendala informasi
Upaya yang dilakukan oleh pihak Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil adalah bekerja sama dengan Polres di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, untuk mendata kembali senjata api yang ditemukan oleh penyidik sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap senjata api oleh pihak Polri.
2. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia di Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dalam mengatasi kendala Sumber Daya manusia di Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu dengan mengirimkan anggota dalam pelatihan penyidikan dibidang senjata yang mampu memberikan pengetahuan anggota terhadap jenis senjata api, antara lain: 1) Memberikan pelatihan kepada Personil Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yaitu Pendidikan Pengembangan Personel – Soerea- Kab, Bandung); 2) Pelatihan kompetensi 1 (satu) kali seminggu di Sekolah Polisi Negara (SPN) Padang Besi yang bekerjasama dengan SPN Padang Besi; 3) Melakukan seminar dan kursus tindak pidana senjata api, dalam rangka pembinaan dan penyuluhan);
3. Mengusulkan anggaran ke pusat, agar ditambahkan anggaran;
4. Mengusulkan Prasarana dan Sarana agar ditambahkan;
5. Koordinasi dengan instansi terkait masih kurang, maka dilakukan gelar perkara bersama, melakukan analisa dan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Intelijen; dan
6. Upaya mengatasi Kendala Legislasi, Dengan segera mengusulkan adanya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Adapun untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut ini:

1. Upaya mengatasi Kurangnya Peran Masyarakat. Direktorat Intelijen Keamanan Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Barat berupaya melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi masyarakat dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berupa informasi akan bahaya penyalahgunaan senjata api.
2. Upaya mengatasi Kendala Geografis peningkatan pengawasan di daerah perbatasan Polisi juga akan melakukan razia rutin untuk mencegah peredaran senjata api ilegal yang masuk melalui daerah perbatasan.
3. Koordinasi dengan instansi yang kurang maka dilakukan rapat bersama (Kominda (Komunitas Intel Daerah), Kesbangpol, Para Camat, Lurah, Kepaldesa, Pasi Intel Kodim, Binda (Badan Intelijen Daerah)), kemudian dilakukan Mou untuk mengetahui proses penyelidikan tindak pidana senpi ilegal.
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah maka dibentuklah forum desa sebagai basis deteksi dini (Brigadir Pengumpul Bahan Keterangan (Pulbaket), yang bertanggungjawab dari kepolisian).
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, LSM dan lembaga/ perangkat nagari atau desa, berupa ANEV (empat kali dalam setahun, pelaksanaannya dilakukan setiap kabupaten/kota, sesuai dengan kasus senpi yang paling banyak, dan juga dilakukan di polda sendiri). Nara-sumbernya dirintel, binda, ditrekrim-sus, ditrekrimum.

Persoalan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama agar Negara Indonesia bisa semakin teratur dan aman. Sudah selayaknya aparat keamanan ataupun pemerintah merespon masalah ini dengan memperkuat sistem keamanan agar bisa benar-benar rasa aman bagi warga masyarakat. Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan dipastikan untuk mendapat ganjaran setimpal secara cepat dan tanggap sehingga orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan efek jera.

Jangan lagi ada tindakan melindungi orang-orang tertentu sehingga hukum hanya dijadikan alat kepentingan. Jangan lagi ada tindakan kelalaian dengan alasan melindungi diri hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga orang lain menjadi korban dari kelalaian itu sendiri. Jika semuanya dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku, serta adanya kesadaran dan perhatian oleh semua pihak, hanya dengan demikian negara kita sebagai negara hukum ini bisa beranjak menjadi negara yang baik kedepannya.

PENUTUP

Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelidikan penyalah-gunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumbar, berperan dalam tindakan represif (penindakan) dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan tindakan preventif, yaitu melakukan patroli dan razia senjata api ilegal, melalui tindakan tersebut Direktorat Intelijen Keamanan sepanjang 2013 sampai dengan 2018 menerima 4 (empat) Laporan Polisi terkait kepemilikan senjata api oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyelidikan penyalahgunaan senjata api ilegal, dapat dilihat dari kendala internal terkait sumber daya manusia, anggaran masih belum optimal, prasarana dan sarana tidak memadai, koordinasi informasi, dan kendala legislasi, sedangkan kendala eksternal: kurangnya peran masyarakat, kendala geografis, kurang koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat Intelijen Keamanan dengan memberikan pelatihan, melakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Andi Widjanjanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Friederich Ebert Stiftung-Pacifis University of Indonesia, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 1992.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Deni Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S Hiraiej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Jaksa Agung Muda, *Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan*, Direktorat Produksi dan Sarana, Jakarta, 2004.
- Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.